



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 16  
MASA SIDANG II  
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN DRRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA)  
RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 16 JUNI 2020  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**RAPAT PARIPURNA KE-16  
DANG II (KEDUA) TAHUN 2020  
RD KABUPATEN DEMAK**

**ACARA JAWABAN DPRD ATAS  
IDANGAN UMUM BUPATI  
3 (TIGA) RAPERDA USULAN DPRD  
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 16 Juni 2020

**DILEH PIMPINAN RAPAT :**

um Warohmatullahi Wabarokatuh;

agenda kegiatan rapat berikutnya kami sampaikan sebagaimana dalam sebelumnya, bahwa Anggota DPRD mandatangani daftar hadir sebanyak an sesuai dengan Peraturan Tata aka rapat telah memenuhi kuorum.

itu dengan mengucapkan  
mannirrohiim rapat Paripurna Ke-16  
(kedua) tahun 2020 dengan acara  
**D atas Pandangan Umum Bupati  
(tiga) Raperda Usulan DPRD**

*Kabupaten Demak, yaitu :*

1. *Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;*
2. *Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;*
3. *Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;*

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**...Dok...dok...dok...**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Saudara Bupati Demak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Usulan DPRD pada tanggal 11 Juni 2020, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak

ahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan  
 wakil Rakyat Daerah Kabupaten  
 2020, pada hari ini Selasa, tanggal  
 merupakan agenda Rapat Paripurna  
 RD atas Pandangan Umum Bupati  
 ga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten

nya akan dibacakan Jawaban DPRD  
 an Umum Bupati Demak terhadap 3  
 Usulan DPRD Kabupaten Demak  
 mpaikan oleh Pimpinan Bapemperda  
 aten Demak. Untuk itu kami  
 pada segenap hadirin untuk dapat  
 dengan seksama.

Pimpinan Bapemperda DPRD  
 mak dipersilakan...

#### **DPRD KABUPATEN DEMAK :**

*Jawaban DPRD atas Pandangan  
 terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan  
 en Demak. (terlampir).*

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Pimpinan Bapemperda  
 yang telah menyampaikan Jawaban DPRD atas  
 Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga)  
 Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak.

Jawaban DPRD yang berupa pendapat, saran,  
 masukan semoga menjadi sumbang saran  
 pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian  
 dalam membahas Raperda Usulan DPRD  
 Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebelum rapat paripurna Kami tutup, akan  
 diumumkan Komposisi Panitia Khusus DPRD  
 Kabupaten Demak yang akan membahas 5 (lima)  
 Raperda Kabupaten Demak dan dibacakan oleh  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilakan...

#### **SEKRETARIAT DPRD :**

*Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten  
 Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus*

*DPRD Kabupaten Demak yang membahas 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Komposisi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah-  
robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban DPRD atas Pandangan

Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda  
DPRD Kabupaten Demak kami nyatakan

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya  
Wallahul muwaffiq ila aqwami  
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi W  
Demak, 16 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN DEMAK**















---

**PIMPINAN RAPAT**


**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SELASA  
TANGGAL : 16 JUNI 2020  
PUKUL : 13.30 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN  
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
PIMPINAN RARAT

Demak, 15 Juni 2020

Nomor : 005/ 0647  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth. 1. Bupati Demak.  
2. Wakil Bupati Demak.  
3. Forkompimda Kab. Demak.  
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.  
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak  
6. Sekretaris DPRD Kab. Demak  
7. Para Staf Ahli Bupati Demak  
8. Kepala BPKPAD Kab. Demak  
9. Kepala Dinnakerin Kab. Demak  
10. Kepala Dinkominfo Kab. Demak  
11. Kepala Dinpermades/P2KB Kab. Demak  
12. Kabag Hukum/Setda Kab. Demak  
13. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak  
14. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se  
Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : S e l a s a  
T a n g g a l : 16 Juni 2020  
W a k t u : Pukul 13.30 WIB  
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)  
A c a r a : 1. Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II Tahun 2020  
DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Jawaban  
Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi DPRD  
Kab. Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati  
Demak.  
2. Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang II Tahun 2020  
DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Jawaban  
DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati  
Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kab.  
Demak.  
P a k a i a n : Pakaian Sipil Harian (P S H).

Nomor : 005/  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :  
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- H a r i : S e l a s a  
T a n g g a l : 16 Juni 2020  
W a k t u : Pukul 13.30 WIB  
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)  
A c a r a : 1. Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak.  
2. Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Jawaban DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak.  
P a k a i a n : Pakaian Sipil Harian ( P S H ).  
K e t e r a n g a n : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.  
2. Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode: ~~879 7859 8364~~. Topic: rapat paripurna ke-15 dan 16 masa sidang II th 2020 dprd kab demak).  
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E


Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
TANGGAL 16 JUNI 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua DPRD Kabupaten Demak</li> <li>2. Bupati Demak</li> <li>3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak</li> <li>4. Wakil Bupati Demak</li> <li>5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak</li> <li>6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak</li> <li>7. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak</li> <li>8. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak</li> <li>9. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak</li> <li>10. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak</li> <li>11. Kepala Dinnakerin Kabupaten Demak</li> <li>12. Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak</li> <li>13. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak</li> <li>14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak</li> </ol>
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak</li> <li>2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak</li> </ol>
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak</li> <li>2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak</li> </ol>
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak</li> <li>2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak</li> </ol>
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak</li> <li>2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak</li> </ol>
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forkompimda Kabupaten Demak</li> <li>2. Para Staf Ahli Bupati Demak</li> <li>3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak</li> <li>4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Demak</li> <li>5. Kepala Instansi Vertikal/BUMIN/BUMD se Kab. Demak</li> </ol>

DEWAN BERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAIRUDIN BISRI SLAMET, SE

menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode: 879 7859 8364. Topic: rapat paripurna ke-15 dan 16 masa sidang II tahun 2020 dprd kab demak).

3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 dan 29 Mei 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 29 Mei 2020

**KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,**

**S. FAHRUDIN BISRI SLAMET**

**JADWAL KEGIATAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**  
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kamis dan Jum'at 28 dan 29 Mei 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Jum'at 29 Mei 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19	
3.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Pagi)	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19 dan Tupoksi Komisi (setelah Kunker bisa melaksanakan rapat dan mengundang Perangkat Daerah)	
4.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Siang)	Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda Demak terkait pembahasan :  1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif)  2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif)  3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak (Inisiatif)  4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040  5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

	Sabtu s/d Minggu 6 s/d 7 Juni 2020	Rajual / Relasi 3 (tiga) Raperda Inisiatif oleh Pimpinan DPRD dan Bapemperda	
7.	Senin 8 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</li> <li>b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak</li> <li>c. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</li> </ul>	
8.	Selasa s/d Rabu 9 s/d 10 Juni 2020	<p>Rapat Fraksi - fraksi membahas 6 (enam) Raperda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin,</li> <li>2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,</li> <li>3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak,</li> <li>4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040,</li> <li>5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,</li> <li>6. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</li> </ul>	
9.	Kamis 11 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</li> <li>b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak</li> </ul>	

Sesama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas hasil Fasilitasi Raperda :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak;
  5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara
- c. Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda

		<p>Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun 2019</p> <p>- Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040</p> <p>- Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>b. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p><i>dilanjutkan</i> Pengumuman Susunan Panitia Khusus</p>	
13.	Rabu dan Kamis 17 dan 18 Juni 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
14.	Jum'at s/d Selasa 19 s/d 23 Juni 2020	Rapat Komisi - komisi membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
15.	Rabu 24 Juni 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
16.	Jum'at 26 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Masa Sidang I Tahun 2020 (Internal)</p>	



JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA  
USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK



Marwan  
KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK

1



2



- Sebagaimana dipahami dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tentunya berangkat filosofi yang demikian menjadikan penyebutan judul ranperda yang kami susun adalah tata cara pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah. Namun adanya masukan dari kepala daerah akan menjadi kajian tersendiri nantinya baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis apakah memungkinkan disatukan dengan judul ranperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah

3



- dalam bagian konsideran memang sebaiknya memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dan derajatnya lebih tinggi, kami menilai upaya untuk memasukkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu alternatif untuk kami dipertimbangkan dalam memperkuat materi peraturan perundang-undangan nantinya

4

TERKAIT DENGAN ADANYA PENULISAN KATA PROVINSI  
DALAM RAPERDA MOHON AGAR DAPAT DIHAPUS DAN DISESUAIKAN



- Adanya penulisan kata provinsi akan kami sesuaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penulisan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5

MENANGGAPI MATERI MUATAN YANG DIATUR DALAM RAPERDA YANG MELIPUTI  
TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, EVALUASI, SAMPAI PENYEBARLUASAN,  
KAMI MOHON AGAR DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DALAM :



1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- Menanggapi tanggapan tersebut, tentunya mekanisme dalam proses pembentukan produk hukum daerah perlu menyelaraskan dengan peraturan yang ada di atas, sehingga dengan adanya masukan tersebut akan kami gunakan sebagai bahan mengevaluasi kedepannya kesesuaian norma yang ada dalam rancangan peraturan daerah dengan peraturan terkait. terimakasih

6



DALAM RAPERDA HANYA MENGATUR MASALAH PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PADAHAL PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERDIRI DARI PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH, PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN KEPALA DAERAH, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD, MOHON DITINJAU ULANG

- Sebagaimana telah kami jawab dalam tanggapan bupati sesuai point pertama, terdapat landasan filosofis yang kami gunakan sebagai dasar. Akan tetapi berangkat dari masukan kepala daerah tersebut akan kami gunakan kembali untuk melakukan kajian secara komperhensif atas penyebutan rancangan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah bahkan termasuk mengkomodir pengaturan terkait tata cara pembentukan peraturan desa

7



DALAM RAPERDA TIDAK TERCANTUM PENJELASAN RAPERDA, MOHON DAPAT DILENGKAPI

- Bagian penjelasan subtansinya merupakan bentuk memperjelas ketentuan yang terdapat pengaturan pasal-perpasal. Penjelasan tidaklah berisi pengaturan, oleh karenanya kami berinisiatif penjelasan tetap akan kami uraikan setelah draf rancangan peraturan daerah sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan mendapatkan masukan dalam proses pembahasan frasa apa saja yang seyogyanya harus mendapatkan penjelasan dalam bagian penjelasan peraturan


8

TERKAIT DENGAN HAL-HAL DAN KETENTUAN YANG SIFATNYA TEKNIS PELAKSANAAN DALAM RAPERDA, MAKA KAMI MENYARANKAN AGAR DIAKOMODIR DALAM PERATURAN BUPATI SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAANYA



- Berkaitan dengan masukan hal yang sifatnya teknis untuk diakomodir dalam peraturan bupati, memang sudah seharusnya demikian sepanjang sifat ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sehingga dapat memudahkan kepala daerah untuk menjalankan pengaturan sebagaimana mestinya.

9



10

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Raperda, agar ditambahkan pengertian mengenai Pemerintah Desa dan penulisan pengertian pihak ketiga tercantum berulang pada angka 4 dan angka 17, mohon tanggapannya

- Terimakasih Masukan diterima untuk Perbaikan
- Penulisan Double telah kami Perbaiki

11

Menanggapi Pasal 4 huruf c Ranperda, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; mohon hal ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan

- Substansi keduanya sama, tidak ada yang bertentangan, hanya dalam penyusunan norma kami tata ulang untuk mempermudah dan memperjelas bagian tertentu.
- Dalam pasal tersebut ada penambahan kelembagaan yang merupakan salah satu substansi dari Ranperda sebagaimana telah dicantumkan dalam Norma norma selanjutnya.

12



Pada Bab II Bagian Kesatu Umum tidak tercantum Pasal Berapa, mohon agar disesuaikan

- Sudah kami tambahkan, Terimakasih

13



Menanggapi Pasal 5 huruf b Ranperda, apabila menyesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka seharusnya diprakarsai oleh Bupati, Mohon ditinjau kembali dan disesuaikan

- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan tersebut telah diberikan kepada perangkat daerah tertentu berdasarkan Perda Stuktur Organisasi Tata Pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya yang melaksanakan adalah perangkat daerah.
- Perangkat daerah ini juga bisa dicermati dalam ketentuan pasal 6(1), Pasal 14, 15 dan 32 ranperda ini.

14



Terkait dengan penyebutan TKPKP yang diatur dalam Ranperda terdiri dari TKPKP dan TKPKP Kawasan, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, hanya ada TKPKP saja. Mohon penjelasannya

- Penyusunan Raperda ini tidak semata mata hanya melaksanakan ketentuan Permendes Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan semata mata. Penyusunan juga mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/Dpkp/Sk/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Ketentuan tersebut TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan dan bersifat sesuai dengan kebutuhan.
- Dengan penambahan ini diharapkan Ranperda ini bisa mengakomodasi berbagai dinamika di Masyarakat.

15



Menanggapi ketentuan Pasal 14 Ranperda, agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan PDDT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- penjelasannya sama dengan pertanyaan /tanggapan atas ketentuan Pasal 5

16

Menanggapi ketentuan Pasal 16 Raperda, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan



- Ketentuan pasal 16 Raperda ini secara substansi sama dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kami menormakan dengan urutan yang berbeda untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu.
- Selain itu tidak ada ketentuan yang mengharuskan rumusan norma harus sama persis dengan norma yang menjadi acuannya.

17

Menanggapi ketentuan BAB IV Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan



- Penyusunan Norma dalam perda mengakomodasi peraturan lain, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/Dpkip/Sk/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sehingga penyusunan norma tidak bisa sama persis dengan ketentuan dalam Permendes Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

18



Menanggapi ketentuan Pasal 33, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Substansi Pasal 33 Raperda ini tentang Tugas TKPKP tidak semata mata mengacu ketentuan Pasal 19 Peraturan Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan namun juga Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/Dpkp/Sk/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

19



Terkait dengan adanya penulisan kata "Walikota" dan "Kota" dalam Raperda, mohon agar dapat dihapus dan disesuaikan

- Sudah kami sesuaikan

20

Mohon agar dapat ditambahkan 2 (satu) BAB baru yang mengatur khusus mengenai BAB Pendanaan dan BAB Pembinaan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah, dilaksanakan oleh TKPKP yang dibentuk oleh Bupati, oleh karenanya BINWAS dilakukan oleh Bupati
- Terkait dengan Kelembagaan & tugasnya telah dirumuskan dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 Raperda

21

Terkait dengan penambahan bab tentang Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dapat kami sampaikan bahwa pendanaan terdiri atas tahapan:

1. pengusulan kawasan perdesaan; (dibiayai dari Dana Desa)
  2. penetapan kawasan perdesaan; (dibiayai dari Dana Desa)
  3. perencanaan kawasan perdesaan; (dibiayai dari Dana Desa)
  4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari:
    - a. pembangunan berskala lokal desa, dapat didanai dari:
      - 1) anggaran pendapatan dan belanja desa;
      - 2) sektoral yang bersumber dari APBN; dan/atau
      - 3) APBD.
    - b. pembangunan berskala kawasan, dapat didanai dari:
      - 1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
      - 2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- Mengenai pembiayaan untuk Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan telah dirumuskan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 Raperda

22



Untuk memperjelas skema pendanaan yang berasal dari Pusat maka akan kami tambahkan 1 pasal

#### Pasal 21

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

23



Terkait dengan hal-hal dan ketentuan yang sifatnya teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, dan seluruh format Lampiran dalam Ranperda, maka kami menyarankan agar diakomodir dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya

Sepanjang tidak terkait langsung dengan teknis administratif, seperti Form Pengajuan, Persyaratan kami tempatkan dalam lampiran peraturan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda ini, harapannya agar raperda ini aplikatif dan dapat langsung diterapkan tanpa menunggu terbitnya peraturan pelaksana.

24



25

Menanggapi Judul RAPERDA maka kami mengusulkan agar dapat diubah menjadi bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 1 ayat (2) uu Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin (lihat juga pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

26



Ketentuan hukum agar dimasukkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut  
Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Advokat.  
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimah.  
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang  
undangan jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang  
Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Terimakasih Masukan diterima

27



dalam ketentuan umum RAPERDA agar dapat disesuaikan dengan  
ketentuan umum dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang  
bantuan hukum

Ketentuan dalam Raperda didasarkan pada istilah-istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah yang jumlahnya lebih banyak dari ketentuan di dalam undang-undang. Hal ini karena Raperda mengakomodasi ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hokum dan penyaluran dana bantuan hukum. Disamping itu juga mengakomodasi ketentuan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2013 Syarat dan tata cara pemberian bantuan hokum dan penyaluran dana bantuan hukum

28

Menanggapi Pasal 2, mengenai asas Bantuan Hukum dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, mohon ditinjau kembali dan disesuaikan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: Keadilan; , Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum, Keterbukaan; Efisiensi; Efektivitas; Dan Akuntabilitas.

- Kami menambahkan 2 asas yaitu kemanusiaan dan non diskriminatif.
- Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyediaan bantuan hukum kepada Orang Miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah penyediaan bantuan hukum kepada fakir miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang diberikan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Kedua asas ini kami tambahkan untuk mendasari berbagai muatan lokal dari Perda sebagaimana ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Penjelasan lebih lanjut tentang kedua asas ini telah kami tuangkan dalam naskah akademik

29

Menanggapi Pasal 14 ayat (2) huruf c agar disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf c Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum, mohon Tanggapannya

- Bahwa syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam UU 16 Tahun 2011 diatur lebih lanjut oleh PP 42 Tahun 2013 dan STANDAR Bantuan Hukum didelegasikan pengaturannya kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui PermenkumHAM 10/2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenkumHAM 63 Tahun 2016.
- Sejalan perintah UU 23 Tahun 2014, bahwa “NORMA, STANDAR, PROSEDUR, dan KRITERIA, yang yang berupa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (baca: Menteri-Menteri) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dalam pembentukan PERDA tidak lagi menyalin ulang norma hukum dari UU tapi HARUS berpedoman pada NORMA, STANDAR, PROSEDUR, dan KRITERIA dalam hal ini rumusan norma Pasal 14 ayat (2). huru c RAPERDA harus berpedoman (baca: merujuk) pada Pasal 34 PermenkumHAM 10/2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenkumHAM 63 Tahun 2016 tidak lagi pada Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16 Tahun 2011

30



Menanggapi ketentuan Pasal 16, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 7 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015, mohon hal ini dapat disesuaikan.

- Dalam Raperda bantuan Hukum non litigaasi dilaksanakan oleh advokat, Dosen Hukum, dan mahasiwa fakutas hukum, sementara berdasarkan Pasal 7 Permenkumham dinyatakan

#### Pasal 7

- Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Legal standing paralegal telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah agung bernomor 22 P/HUM/2018 tentang uji materi atas Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

31



Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan 52, maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.

- Ketentuan Pada Pasal 18 sd 52 itu berisi berbagai aspek non tehnik penyelenggaraan bantuan hukum, seperti bentuk kegiatan, persyaratan, format formulir. Apabila sunstansi substasi tersebut datur dalam peraturan pelaksanaan maka perda ini menjadi tidak aplikatif megingat adanya kecenderungan penyusunan peraturan pelaksanaan yang sering lama

32



Menanggapi pasal 53 huruf D, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 8 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015

- Pasal 53 huruf D mengatur tentang persyaratan pemberi bantuan hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 1 didefinisikan sebagai lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Daerah yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberi layanan Bantuan Hukum. Semenara pasal 8 Permenkumham nomor 10 taun 2015 berisi tentang (1) bentuk penyuluhan hukum, ayat 2 sd 5 berisi permohonan penyuluhan hukum

33



Ketentuan.Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 mengatur mengenai teknis pelaksanaan Bantuan Hukum, Maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Sebagai peraturan Pelaksananya

- Penjelasan
- Pasal 54 sd 57 tidak berisi hal hal yang tehnis, sehingga tetap kami cantumkan dalam batang tubuh
- Berdasarkan hasil kajian kami, pasal 54 Ranperda berisi syarat tertulis
- Pasal 55 berisi komponen dalam pengajuan informas pemberitahuan bantuan hokum
- Pasal 56 dan 57 berisi hak penerima bantuan hukum

34

Terkait dengan ketentuan dalam BAB IV Anggaran Bantuan Hukum, agar dapat ditambahkan klausul "sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat". Mohon tanggapannya.



- Masukan kami terima dan akan kami tambahkan dengan catatan bahwa bantuan pihak lain yang tidak mengikat itu tidak khusus, untuk penyelenggaraan bantuan hukum, namun untuk sumber penerimaan APBD secara umum. adapun pengalokasiannya menyesuaikan dengan proses penganggaran daerah. (KUA PPAS)

35

Ketentuan Pasal 54 - 57 mengatur mengenai teknis pengajuan rencana anggaran, maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sebagai Peraturan Pelaksananya



- Pasal 54 sd 57 tidak berisi hal hal yang teknis, sehingga tetap kami cantumkan dalam batang tubuh.
- Berdasarkan hasil kajian kami, pasal 54 Ranperda berisi syarat tertulis
- Pasal 55 berisi komponen dalam pengajuan informas pemberitahuan bantuan hokum
- Pasal 56 dan 57 berisi hak penerima bantuan hukum

36

Mohon agar dapat ditambahkan 2 (dua) BAB baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan BAB tentang Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

### Bab Penyelenggaraan Hukum

- Berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum telah kami tuangkan dalam beberapa bab seperti Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pendanaan dan telah diuraikan dalam banyak pasal sehingga apabila difahami secara utuh maka sudah akan tergambar tentang Penyelenggaraan bantuan hukum tanpa harus disebutkan secara khusus dalam BAB Penyelenggaraan Bantuan Hukum

37

lanjutan

### Penambahan Bab Hak dan Kewajiban

- Jenis Perbuatan hukum dalam Perda ini sangat beragam, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dikelompokkan dalam Bab tersendiri tentang hak dan kewajiban para pihak.
- Berbagai ketentuan tersebut telah dituangkan dalam banyak pasal sehingga apabila bisa dipahami secara utuh maka akan diketemukan pasal pasal tentang hak dan kewajiban para pihak

38



Terkait dengan hal-hal dan ketentuan yang sifatnya teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 67-Pasal 71 dan seluruh format Lampiran dalam Raperda, maka kami menyarankan agar diakomodir dalam Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksananya

Pasal 67 berisi tentang sanksi kepada Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 68 sanksi dari pemerintah

Pasal 69 pembatalan perjanjian

Pasal 70 penarikan dikumen dari Penerima Bantuan Hukum

Pasal 71 pengalihan ke pemberi bantuan hukum lain.

Kesemuanya tidak berhubungan dengan teknis administratif, sehingga tidak seharusnya apabila dituangkan dalam Peraturan Pelaksananya. Disamping itu dengan penguangan dalam batang tubuh akan memudahkan Implementasinya tanpa harus menunggu terbitnya peraturan pelaksanaanya

39



Lanjutan

Demikian Tanggapan Badan Pembentukan Perda atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda usulan DPRD

selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada dinamika Pansus

40



41